



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 126 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan kelantjaran, ketertiban serta suksesnja pelaksanaan kundjungan kenegaraan seperti jang dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 74 tahun 1968, perlu menundjuk pedjabat jang bertanggung dja-wab atas kelantjaran turas dan ketertiban keseluruhan Rombongan perdjalananan Pd. Presiden ke Djepang dan Kam-bodja ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 74 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menundjuk :

1. Menteri Luar Negeri, Adam Malik ;
2. Menteri Keuangan, Frans Seda ;

masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Rombongan Pd.Presiden keluar Negeri sesuai dengan Keputusan Pre-siden R.I. No. 74 tahun 1968.

KEDUA

: Ketua dan Wakil Ketua Rombongan bertugas memberikan bimbingan dan mengawasi semua anggota Rombongan, agar :

1. Setiap anggota Rombongan berkewadajiban untuk :
 - a. memahami isi dan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam rombongan tersebut ;
 - b. ikut mensukseskan kundjungan kenegaraan ini me-nurut fungsi dan tugas masing-masing ;

2. Setiap anggota Rombongan berkewadajiban untuk mendja-ga martabat dan kepribadian Bangsa Indonesia jang se-sungguhnja dalam suasana Orde-Baru ;

3. Setiap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Setiap anggota Rombongan berkewajiban untuk mengikuti setjara tertib dan mentaati rentjana-rentjana dan atjara-atjara perdjalanan kundjungan jang ditetapkan, menurut tugas dan fungsi masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut KEDUA, Ketua/Wakil Ketua Rombongan :

1. dibantu oleh Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Kepresidenan ;
2. dapat mengeluarkan petundjuk-petundjuk lebih terperinci untuk terlaksananya kewadajiban-kewadajiban seperti jang disebutkan dalam KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,


KEPUTUSAN ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk digunakan seperlunja,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada semua anggota Rombongan untuk diindahkan,-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 26 Maret 1968

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sk.